



**PUTUSAN**

**Nomor: 177/Pdt.G/2013/PA.MTK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan Nomor Register 177/Pdt.G/2013/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 27 Nopember 1999, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/45/XI/Pw.01/99, tanggal 27 Nopember 1999;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Menjelang selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Menjelang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.MTK



- b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun;  
yang sekarang anak pada poin a dalam asuhan orangtua Tergugat dan anak pada poin b dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan 8 bulan menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat sering minum-minuman keras dan hal tersebut Penggugat ketahui dari mulutnya menyengat bau alkohol;
  - Tergugat cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat jika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni menempeleng dan memukul Penggugat sampai pingsan dan memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 karena saat itu Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, padahal Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap tidak terima penjelasan dari Penggugat dan terjadilah pertengkaran dan bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, sejak peristiwa tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan pada tanggal 14 April 2013 terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;



10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relas*) Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.MTK pada tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 04 September 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/45/XI/PW.01/99 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 20 September 2004, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah delapan tahun dari pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah tersinggung dan marah, Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Dan jika terjadi perceraian Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling perdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah delapan tahun dari pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk. Dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling perdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P., setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 05 September 2004. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang pada intinya menuntut talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat, dapat ditarik dalil-dalil yang menjadi pokok gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat cemburu buta dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus



dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;


Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga memukul Penggugat. Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bertautan dan mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana



maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (Mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan



salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 Masehi/04 Dzulkaidah 1434 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag selaku Hakim Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, Lc dan AMIRAMZA, S.H.I selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DAENG SIGOLO, S. Ag selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN S. Ag



Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc

AMIRAMZA, S.H.I

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. 1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000+</u>
Jumlah	: Rp.	291.000